

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KESEHATAN SAPTA BAKTI BENGKULU
Nomor : 21.SK/AKKES.SB/IX/2018

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
PROGRAM STUDI DIII REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
AKADEMI KESEHATAN SAPTA BAKTI BENGKULU
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DIREKTUR AKADEMI KESEHATAN SAPTA BAKTI BENGKULU

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan perkuliahan semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu perlu menunjuk dan menetapkan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahliannya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 108/D/0/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (D.III) dan Perubahan Nama Akademi Keperawatan Sapta Bakti Bengkulu Menjadi Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu Diselenggarakan Yayasan Sapta Bakti Bengkulu.
6. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 077/P/2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma III (D-3) pada Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu di Bengkulu yang diselenggarakan oleh Yayasan Sapta Bakti Bengkulu.
7. Surat Keputusan LAM-PTKes Nomor 0063/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017 Tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi.
8. Statuta Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Nama : Suhiman, M.Ag
NIDN : -

Jabatan Akademik : -

Ditugaskan untuk mengampu mata kuliah:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS	Semester	Kelas
	RMIK 1138	Pendidikan Agama	2 (1T : 1P)	I	A & B

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : SEPTEMBER 2018
DIREKTUR :

HJ. DJUSSMALINAR, SKM, M.Kes
NIK. 2008,002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Sapta Bakti Bengkulu
2. Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan
3. Arsip